



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 235 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan perubahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 13 Nopember 1963 No. 232 tahun 1963, dianggap perlu untuk mengatur lebih lanjut kedudukan dan kedudukan keuangan daripada Ketua dan para Wakil Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;
- Mengingat : a. pasal 4 ayat1 Undang-undang Dasar;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 232 tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mempersamakan kedudukan dan kedudukan keuangan daripada
- Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dengan Wakil Perdana Menteri dan
 - para Wakil Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dengan Wakil Koordinator.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 22 Nopember 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.